



P U T U S A N

Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Sujarwadi Bin Sadikin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 3 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kp. Tipar Rt. 001/008 Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Ari Sujarwadi Bin Sadikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019

Terdakwa menghadap didampingi oleh Sarman, SH., MH Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beralamat di Jln Dharmawangsa I No. 1 Kabayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 28 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal 13 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI SUJARWADI bin SADIKIN secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menghukum Terdakwa ARI SUJARWADI bin SADIKIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah kaleng warna silver yang berisi tembakau gorilla berat netto 7,8626 gram dan 1 (satu) linting tembakau gorilla sisa pakai berat netto 0,0802 gram dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memutuskan Putusan menghukum Terdakwa Ari Sujarwadi Bin Sadikin untuk ringan-ringannya atau setidaknya memutuskan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa ARI SUJARWADI bin SADIKIN pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Komplek Lembah Hijau Jl. Srigunting Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wib saksi Choidir Eko Prasetyo dan saksi Jhon Tenior P Nainggolan (anggota sat narkoba Polres Metro Jaksel) menangkap terdakwa saat sedang duduk di warung kopi yang berada di Komplek Lembah Hijau Jl. Srigunting Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat, setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna silver yang berisi tembakau gorilla berat brutto 40,40 gram dan 1 (satu) liting tembakau gorilla sisa pakai dari samping bangku tempat terdakwa duduk di warung kopi.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis tembakau gorilla tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0766/NNF/2018 dari Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik tanggal 22 Februari 2019 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,8626 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,0802 gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika yang mengandung 5-Fluoro ADB, terdaftar dalam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 49 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan dibagian Sat Res Narkoba.
- Bahwa saksi bersama saksi Jhon pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, Sekitar jam 21.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung kopi yang berada di Komplek Lembah Hijau Jl. Srigunting Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat.
- Bahwa awalnya ada informasi dari Masyarakat bahwa disekitar wilayah Jagakarsa Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba lalu Saksi bersama anggota lainnya diantaranya yaitu JHON TENIOR P. NAINGGOLAN dan saat melakukan penyelidikan disana ada informasi bahwa tempat sebagai tempat penyalahgunaan Narkoba adalah didaerah kompleks Lembah Hijau Jl. Srigunting Kelurahan Mekar sari Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat, dan setelah itu dilakukan penyelidikan disana dan dicurigai seseorang penggunanya lalu dilakukan penangkapan kepada Terdakwa..
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa disita barang bukti 1 (satu) buah kaleng warna silver yang berisi tembakau gorilla dengan berat brutto 40,40 gram dan 1 (satu) linting tembakau gorilla sisa pakai dari samping bangku tempat terdakwa duduk di warung kopi.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa , ia memperoleh tembakau gorilla tersebut dari orang yang bernama Raja (DPO) pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 di warung kopi di Komplek Lembah Hijau Jl. Srigunting Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum di bayar oleh Terdakwa.

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis tembakau gorilla, tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi JHON TENIOR P. NAINGGOLAN (BAP dibacakan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Choidir pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, Sekitar jam 21.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung kopi yang berada di Komplek Lembah Hijau Jl. Srigunting Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat

- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa disita barang bukti 1 (satu) buah kaleng warna silver yang berisi tembakau gorilla berat brutto 40,40 gram dan 1 (satu) liting tembakau gorilla sisa pakai dari samping bangku tempat terdakwa duduk di warung kopi.

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis tembakau gorilla, tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang tidak terdakwa kenal.pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, Sekitar jam 21.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk di warung kopi yang berada di Komplek Lembah Hijau Jl. Srigunting Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat .

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah kaleng warna silver yang berisi tembakau gorilla berat brutto 40,40 gram dan 1 (satu) liting tembakau gorilla sisa pakai

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebelumnya terdakwa simpan di lantai disamping bangku terdakwa duduk di warung kopi.

- Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau gorilla tersebut dari Raja (DPO) pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 di warung kopi di Komplek Lembah Hijau Jl. Srigunting Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum terdakwa bayar dengan maksud untuk terdakwa menggunakan sendiri.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis Tembakau Gorilla dari Raja sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa tembakau Gorilla tersebut tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sebenarnya tembakau gorillanya hanya 4 gram sedangkan yang lainnya adalah campuran dengan tembakau rokok ;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah kaleng warna silver yang berisi tembakau gorilla berat netto 7,8626 gram dan 1 (satu) linting tembakau gorilla sisa pakai berat netto 0,0802 gram;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0766/NNF/2018 dari Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik tanggal 22 Februari 2019 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,8626 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,0802 gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika yang mengandung 5-Fluoro ADB, terdaftar dalam golongan I nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 49 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, Sekitar jam 21.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk di warung kopi yang berada di Komplek Lembah Hijau Jl. Srigunting Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat oleh anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Selatan yang tidak terdakwa kenal ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah kaleng warna silver yang berisi tembakau gorilla berat brutto 40,40 gram dan 1 (satu) linting tembakau gorilla sisa pakai yang sebelumnya terdakwa simpan di lantai disamping bangku terdakwa duduk di warung kopi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau gorilla tersebut dari Raja (DPO) pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 di warung kopi di Komplek Lembah Hijau Jl. Srigunting Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum terdakwa bayar dengan maksud untuk terdakwa pergunakan sendiri
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan atau menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah menunjuk kepada manusia selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in persona);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ari Sujarwadi Bin Sadikin dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap Terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri Terdakwa, dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa telah nampak mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan "*melawan hukum*" artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, Sekitar jam 21.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk di warung kopi yang berada di Komplek Lembah Hijau Jl. Srigunting Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat oleh Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO dan Saksi JHON TENIOR P. NAINGGOLAN (anggota sat narkoba Polres Metro Jaksel) setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna silver yang berisi tembakau gorilla berat brutto 40,40 gram dan 1 (satu) linting tembakau gorilla sisa pakai yang sebelumnya terdakwa simpan di lantai disamping bangku terdakwa duduk di warung kopi ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis tembakau gorilla tersebut tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkotika;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa telah terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna silver yang berisi tembakau gorilla berat brutto 40,40 gram dan 1 (satu) linting tembakau gorilla sisa pakai yang sebelumnya terdakwa simpan di lantai disamping bangku terdakwa duduk di warung kopi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0766/NNF/2018 dari Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik tanggal 22 Februari 2019 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,8626 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,0802 gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika yang mengandung 5-Fluoro ADB, terdaftar dalam golongan I nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 49 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika ;

Meimbang, bahwa dari jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa dengan berat metto 7,8626 gram dan 0,0802 gram yang berarti beratnya telah melebihi dari 5 (lima) gram..

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM " ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ketengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya dan apabila denda tidak bisa dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan menjalani pidana penjara yang lebih lanjut akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna silver yang berisi tembakau gorilla berat netto 7,8626 gram dan 1 (satu) linting tembakau gorilla sisa pakai berat netto 0,0802 gram karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu dirampas untuk dimusnahkan yang lebih lanjut akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Sujarwadi Bin Sadikin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng silver yang berisi tembakau gorilla berat netto 7,8626 gram dan 1 (satu) liting tembakau gorilla sisa pakai berat netto 0,0802 gram , dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, oleh kami, Akhmad Jaini, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Suswanti, S.H..Mhum , Lenny Wati Mulasimadhi, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Anesta Lastya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUSWANTI, S.H..M.Hum

AKHMAD JAINI, S.H.,M.H

LENNY WATI MULASIMADHI, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

ERNI, SH